

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan tata ruang fisik kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mengembangkan kota Banguntapan sesuai dengan karakteristik nya agar dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional and regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam rangka pengelolaan Daerah perkotaan.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1971 tentang Peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembersihan Sampah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANGUNTAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana Pemanfaatan ruang kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota Banguntapan.

- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang kota adalah kesatuan peruntukan penyiapan fasilitas jasa distribusi dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk kepentingan perencanaan fisik kota Banguntapan.
- i. Blok peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Banguntapan adalah Ibu Kota Kecamatan Banguntapan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Album Peta detail Tata Ruang Kota Banguntapan merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA BANGUNTAPAN

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Banguntapan

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Banguntapan berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian kedua

Tujuan penataan Ruang Kota Banguntapan

Pasal 4

Penetapan Ruang Kota Banguntapan bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.